

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang demokrasi, yang mana demokrasi tersebut diwujudkan dengan adanya pemilihan umum atau biasa di sebut Pemilu.¹ Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan politik negara untuk kedepannya.

Sistem demokrasi juga menghendaki pemilu tidak diselenggarakan sebagai ritual seleksi kepemimpinan semata. Lebih dari itu, Pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat. Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara langsung, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E maka :

1. Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur setiap lima tahun;
2. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

¹Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2020) hlm. 11.

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sejak tahun 1955. Kemudian di tahun 2019 pemilu serentak pertama kali di laksanakan di Indonesia dimana Pilleg dan Pilpres dipilih secara bersamaan di hari pesta demokrasi tersebut. Adapun dasar hukum pemilu 2019 ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keberhasilan pemilu dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi dan kesadaran politik setiap warga negara dalam proses pemilu berlangsung. Partisipasi disini bisa mencakup keikutsertaan warga negara dalam proses pemilu mulai dari pencalonan, kampanye dan proses pemungutan suara. Adapun warga negara yang berhak mengikuti pemilu yaitu warga negara yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah kawin, atau pernah kawin dan memenuhi persyaratan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali dalam pemilu serentak 2019 termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Pasal tersebut berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Dalam Al-Quran pun menyebutkan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah dan tidak membedakan-bedakan setiap hambanya yaitu Q.S al Hujuraat /49:13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²

Ayat diatas menjelaskan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah, tidak membeda-bedakan kasta atau suku. Dan yang membedakan hanya lah ketaqwaan kepada Allah. Imam Muslim dan Ibn Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Allah tidak memandang kepada penampilan dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.

Pemilihan umum 2019 di Kota Banjarmasin, hanya sekitar 900 penyandang disabilitas yang awalnya terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin. Sementara itu, penelitian profil dan survei partisipatif menemukan bahwa ada 3.297 penyandang disabilitas yang berhak memilih. Hasil survei ini kemudian yang diambil sebagai DPT penyandang disabilitas pada pemilu 2019 kemarin. Akan tetapi, pada kenyataannya dari 3.297 penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin hanya 615 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu dilaksanakan.³

Dilansir dalam berita m.klikkalsel.com pada 20 Desember 2018 lalu terkait tentang akan diadakannya pemilu serentak tahun 2019 pemerintah

²Alqur'an Terjemah Surah Al Hujuraat /49:13.

³Data KPU Prov Kalimantan Selatan tanggal 6 Januari 2020 pukul 11:00 WITA.

mengadakan Kampung Sadar Pemilu di Banjarmasin, Ketua KPU Banjarmasin saat itu, Khairun Nizam, menyampaikan, Kampung Sadar Pemilu bertujuan meningkatkan pemilu yang berintegritas dan meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019.⁴

Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan ataupun Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebelumnya sudah mengoptimalkan upaya sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019 lalu baik partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pencalonan atau dalam proses penggunaan hak pilihnya dalam pemilu berlangsung.

Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik antara lain :

- a. Memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadikan peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

⁴Farid,<https://klikkalsel.com/kampung-sadar-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas/>. (Diakses pada 15 Januari 2020, pukul 17.00).

- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaranya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Sejalan dengan poin-poin Pasal tersebut maka penyandang disabilitas mendapatkan jaminan hukum dan kesempatan yang sama dalam menyalurkan potensi dan meningkatkan partisipasinya dalam berpolitik.

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 studi kasus di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 studi kasus di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan

masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).⁵ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.⁶ Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam meningkatkan partisipasi dalam hal ini partisipasi politik pada pemilihan umum.
2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi

⁵Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm 123.

⁶*Ibid.*, hlm.123.

kebijakan pemerintah (*public policy*).⁷ Partisipasi politik yang dimaksud disini yaitu keterlibatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

2. Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 adalah warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam hal penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT pada saat pemilu berlangsung.
3. Pemilu Serentak adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak.⁸ Dalam hal ini pemilu serentak pada tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di Kota Banjarmasin. Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, yakni:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Aleksander Yandra, Yulianti Asyar mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning yang

⁷Elly M. Setiadi dan Usman Kolip *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm 128-129.

⁸Ratnia Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. Jurnal. Ilmu Pemerintahan, hlm.1.

berjudul **“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau”**.⁹ Perbedaan yang penulis temukan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mendeskripsikan tentang partisipasi penyandang disabilitas yang memfokuskan pada penyandang tuna grahita di provinsi Riau. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi politik penyandang disabilitas.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Sandra Febriyani Nur R mahasiwa jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro yang berjudul **“Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015”**.¹⁰ Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian ini ialah penelitian ini mendeskripsikan tentang rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada DPT di Kota Semarang terkait dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Semarang dikarenakan pendataan yang kurang optimal.

Ketiga. Skripsi yang di tulis oleh Nissa Nurul Fathia mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul **“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung”**.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini

⁹Alexsander Yandra, Yulianti Asyar. *“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau”*. Jurnal. Ilmu Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning.

¹⁰Sandra Febriyani Nur R. *“Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015”*. Jurnal. Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

¹¹Nissa Nurul Fathia. *“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung”*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Asyamin Nafiyanti mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”**.¹² Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian ini ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pemilih disabilitas pada pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 dengan menggunakan tinjauan hukumnya baik dari hukum positif dan hukum Islamnya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai konsep negara hukum, partisipasi politik, penyandang disabilitas dan pemilu serentak.

¹²Asyamin Nafiyanti. *“Tinjauan Hukum Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Pada Bab III yaitu Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.